

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Penelitian

##### 1. Sejarah Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia

Pada tahun 1990-an, semangat ke-Islaman masyarakat Indonesia beranjak naik, demikian pula semangat untuk melaksanakan ajaran-Nya, termasuk kewajiban membayar zakat. Telah sekian lama rukun Islam nomor 4 ini termarginalkan, sehingga aspek sosial yang terkandung di dalamnya tak mempunyai arti. Kesadaran mengeluarkan zakat diiringi pemahaman bahwa di dalam zakat terdapat potensi besar yang bisa dikembangkan, khususnya bagi delapan *ashnaf* (golongan yang berhak menerima). Kondisi ini ditandai dengan bermunculannya lembaga-lembaga pengelola ZIS di masyarakat. Semangat ke-Islaman dan kesadaran akan besarnya potensi zakat, Infak dan Shodaqah tersebut juga muncul dikalangan BRI. Pada tahun 1992 dengan diprakarsai oleh Bapak Winarto Soemarto sebagai Direktur BRI melakukan langkah-langkah dasar dengan memasukkan zakat sebagai salah satu bagian dari program kerja Badan Pembina Kerohanian Islam (Bapekis) BRI.

Selanjutnya pada Tahun 2001, dimana Indonesia masih merasakan dampak krisis ekonomi dengan bertambahnya jumlah orang miskin, sementara besarnya potensi ZIS dilingkungan BRI belum dikelola secara optimal. Bapak Rudjito sebagai Dirut BRI memprakarsai dibentuknya yayasan tersendiri yang khusus mengelola dana ZIS. Dalam proses awal upaya optimalisasi zakat dilingkungan BRI Bapekis berkonsultasi dengan para tokoh zakat antara lain; Eri Sudewo (CEO Dompot Dhuafa Republika), KH. Dr. Didin Hafiduddin (Ahli Zakat dan Dewan Syariah DD Republika), Dr Said Agil Husain Al Munawwar (guru besar IAIN Syarif Hidayatullah), juga melakukan studi banding ke Bamuis BNI 46. Hasil dari konsultasi tersebut dirumuskan oleh Bapekis dan dikonsultasikan ke Direksi BRI. Para Direksi memberikan respon positif terhadap usulan tersebut dan meminta Bapekis untuk segera menyiapkan segala persyaratan pendirian Yayasan. Maka pada tanggal 10 Agustus 2001, BOD BRI yang terdiri dari H. Rudjito (Dirut), H. Ahmad Askandar, H. Akhmad Amien Mastur, Hendrawan Tranggana, Krisna Wijaya, Hj. Gayatri Rawit Angreni (Direktur), bersama pengurus Bapekis BRI Kanpus,

Rakyat Indonesia dengan H. Purwanto sebagai ketua Yayasan. Pada saat yang sama, terkumpul dana sebesar Rp 122.000.000,- yang diperuntukkan sebagai dana abadi Yayasan.

Setelah pendirian yayasan, langkah selanjutnya yang ditempuh Bapekis adalah membuat Surat Edaran yang isinya himbauan kepada semua pekerja Muslim BRI untuk mengisi Surat Kuasa Pemotongan gaji untuk zakat dan infak dengan tim konseptor yang terdiri dari H. Sarwono Sudarto, H. Purwanto, H. Prayogo Sedjati mewakili pengurus Bapekis Misbahul Munir dan H. Ahmad Mujahid sebagai pelaksana. Sebagai bentuk dukungan dan rasa kepedulian yang tinggi Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh para Direksi. Menyikapi Surat Edaran tersebut, berbagai tanggapan mengalir dari para pekerja BRI, baik yang sangat mendukung maupun yang keberatan. Bentuk keberatan tersebut melalui lisan maupun tulisan. Tapi perlu digarisbawahi, bahwa keberatan para pekerja tersebut pada intinya bukan keberatan tentang kewajiban zakat itu sendiri atau keberatan terhadap keberadaan YBM-BRI, tapi lebih kepada mereka sudah menyalurkan langsung kepada mustahik.

Keberatan tersebut harus dijawab dengan prestasi dan kinerja yang baik. Yang penting niat kita baik, ikhlas mengemban amanat saudara-saudara kita yang lemah. Insyaa Allah, semuanya akan berakhir dengan baik. Segala rintangan dan keberatan harus dianggap sebagai cobaan untuk meningkatkan syiar zakat dan untuk berbuat yang terbaik. Demikian sikap yang diambil para pendiri YBM-BRI dalam menyikapi keberatan tersebut.

Pada tanggal 6 November 2002, YBM-BRI dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan No. SK 445. Dengan pengukuhan tersebut, YBM-BRI mendapat legalitas untuk mengelola dana Zakat, Infak, dan Sadaqah pekerja BRI dan masyarakat. Dengan didirikannya Yayasan Baitul Maal BRI, diharapkan dapat melengkapi lembaga-lembaga yang telah ada lebih dulu. Seraya berpegang teguh pada prinsip *fastabiqul khairaat* dalam mengangkat martabat mustahiq. Disamping itu dimaksudkan agar pekerja BRI selalu peduli terhadap lingkungan sosialnya sebagai wujud implementasi slogan BRI “Melayani dengan setulus hati”.

## **2. Visi Misi dan Tujuan YBM-BRI**

Visi:

Menjadi pengelola ZIS terkemuka di Indonesia yang Amanah, Profesional dan sesuai dengan Syariat Islam.

Misi:

- a. Mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS di lingkungan BRI dan umat Islam pada umumnya.
- b. Meningkatkan pemanfaatan ZIS secara tepat guna dan berhasil guna.
- c. Menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Government)

Tujuan:

- a. Perusahaan dapat berperan serta dalam peningkatan keimanan dan ketakwaan para karyawan dan masyarakat.
- b. Menciptakan harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar (bentuk nyata kepedulian sosial).
- c. Untuk mengoptimalkan potensi ZIS di masyarakat khususnya dilingkungan perusahaan.

### **3. Struktur Kepengurusan YBM-BRI**

#### a. Badan Pembina

Ketua : Asmawi Syam

Anggota : Agus Toni Seotirto

Gatot Mardiwasisto Trisnadi

Sunarso

Tandi Anto M.B.A

Susi Liestyowaty

Zulhelfi Abidin

Haru Koesmahargyo

Mohammad Irfan



Kuswiyoto

b. Badan Pembina Syariah

Ketua 1 : Prof. Dr. KH. M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M

Ketua 2 : Prof. Dr. Ir. H. Bunasor Sanim, M.Sc.

Anggota : Dr. H. Abdurrauf Lc, M.A.

c. Badan Pengawas

Ketua : Purwanto

Anggota: Wasi Kirana

A.M. Nova Cristina

Sunuaji Noor

d. Badan Pengurus

Ketua : Tri Wintarto

Wakil Ketua : Teten Djaka Triana

Edy Utomo

Ganefi

Edy Priyono

Bambang Istiyono

Sekretaris I : Farid Hanafi

Sekretaris II : Yoris Rusamsi Ruswadi

Sekretaris III : Yazid Yuni Hadi

Sekretaris IV : Eko Prasetyo

Bendahara I : Henri

Bendahara II : Sepyan Uhyandi

Bendahara III : E.R.A. Taufiq

Bendahara IV : Djoko Purwanto

Adapun tugas pokok dari setiap Badan ialah:

a. Badan Pembina Syariah

1. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif terutama dalam pelaksanaan fatwa dewan syariah nasional serta memberikan pengarahan pengawasan atas produk jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
3. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN

b. Badan Pengurus

1. Membuat rencana kerja
2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Menyusun Laporan Keuangan
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
5. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan di atas nama lembaga amil zakat kedalam maupun keluar

c. Badan Pelaksana Harian

1. Bertanggungjawab atas kelangsungan hidup lembaga
2. Membuat perumusan dan tujuan, rencana dan kebijakan umum serta mengevaluasi seluruh kegiatan lembaga
3. Pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan lembaga

**4. Program Kerja YBM-BRI**

Ada beberapa Program kerja yang dilakukan oleh YBM-BRI, diantaranya adalah:

a. Berbagi Sejahtera Rakyat Indonesia

Berbagi Sejahtera Rakyat Indonesia merupakan program pendayagunaan YBM-BRI dalam bidang ekonomi. Program ini merupakan ujung tombak dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui intervensi program ekonomi produktif. Adapun rangkaian dalam program ini adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat

Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) adalah kegiatan mengembangkan potensi kualitas dan kemandirian usaha melalui mentoring usaha, stimulus modal dan membuka akses kemitraan.

b. Berbagi Sehat Rakyat Indonesia

Berbagi Sehat Rakyat Indonesia adalah program penyaluran YBM-BRI dalam bidang kesehatan, dengan serangkaian program sebagai berikut:

1) Sanitasi Total Berbasis Komunitas

Program Sanitasi Total Berbasis Komunitas (ISTBK) adalah bentuk program pendistribusian Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) YBM yang memberikan akses sarana sanitasi dasar dan penguatan gizi kepada mustahik yang memiliki Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2) Baksos Kesehatan

Baksos kesehatan merupakan program kuratif kesehatan yang berupa event pelayanan kesehatan yang pada umumnya terdiri dari lima poli, yakni: umum, mata, gigi, bedah minor, dan khitan. Tempat pelaksanaan baksos umumnya dikantor cabang BRI setempat atau tempat lainnya yang memungkinkan dengan cakupan area layanan mengikut wilayah operasional BRI.

3) Advokasi Kesehatan Mustahik

Membantu mustahik untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, antara lain melalui bantuan iuran BPJS, pemberian alat kesehatan bagi penyandang disabilitas, dan bantuan kesehatan berdasarkan proposal yang masuk.

c. Berbagi Smart Rakyat Indonesia

Berbagi Smart Rakyat Indonesia merupakan program pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS) YBM-BRI dalam bidang pendidikan. Turut mencerdaskan anak bangsa ini hadir melalui beberapa program, diantaranya:

1) Beasiswa Kader Surau

Beasiswa Kader Surau adalah program yang dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berprestasi dari seluruh Indonesia. Beasiswa yang diberikan berupa bantuan biaya kuliah, biaya hidup, asrama mahasiswa, serta kurikulum pembinaan terintegrasi. Penerimaan manfaat diwajibkan untuk mengelola kegiatan di Rumah Layanan Umat YBM-BRI. Selain penerima beasiswa mereka juga merupakan tim inti YBM Volunteer Club.

2) Beasiswa Regular

Program pemberian bantuan beasiswa rutin untuk pelajar dan mahasiswa dan keluarga dhuafa guna mengikis angka putus sekolah dikalangan dhuafa. Beasiswa diberikan kepada mustahik yang sedang menempuh pendidikan formal tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/sederajat, dan Perguruan Tinggi (PT). Beasiswa digunakan hanya untuk pembayaran SPP/iuran sekolah, transport, pembelian sarana dan perlengkapan belajar, dan hal terkait lainnya dengan pembiayaan sekolah.

3) Sekolah Binaan SMA Bina Putera

Program berupa pendirian sekolah di wilayah pra sejahtera beserta pendampingan operasionalnya. Program ini dirancang agar sekolah memiliki kemandirian opsional melalui insentif, advokasi pada kemendikbud dan pendirian unit usaha sekolah.

Pada tahun 2016, YBM BRI memberikan bantuan kepada SMA Bina Putera Kopo yang merupakan sekolah binaan YBM BRI berupa bantuan iuran bulanan, biaya ujian, seragam, dan Al-Qur'an. Sedangkan untuk pengajar berupa dana intensif dan dana pelatihan. Pemberian bantuan tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat sekitar sekolah yang rata-rata berasal dari keluarga kurang mampu, rendahnya aksesibilitas terhadap pendidikan serta semangat YBM-BRI untuk memiliki sekolah binaan. Tidak hanya itu, bantuan juga diberikan untuk pembangunan satu lokal laboratorium.

d. Berbagi Syiar Rakyat Indonesia

Berbagi Syiar Rakyat Indonesia merupakan manifestasi bentuk rasa taqwa yang berupaya untuk menebarkan kemuliaan ajaran Islam kepada seluruh Rakyat Indonesia. Adapun rangkaian program dalam berbagi syiar rakyat Indonesia ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Bangkit Marbot Indonesia

Program yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada marbot masjid berupa insentif bulanan dan pembinaan agar dapat memastikan fungsi masjid berjalan optimal terutama dalam hal dukungan kebersihan MCK dan ruang ibadah, kelengkapan sarana, kepastian waktu adzan, dan terbukanya masjid bagi para jamaah.

Bantuan yang diterima oleh marbot YBM berupa insentif bulanan atas jasa marbot dalam menjaga mesjid sebesar Rp 250.000/bulan/marbot. Selain insentif bulanan, marbot juga mendapat pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan kualitasnya. Pelatihan tersebut diantaranya adalah pelatihan kebersihan dan pengelolaan mesjid.

#### 2) Tanggap Bencana

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pemberian survival kits YBM yang berisi (perlengkapan P3K, sarung, mukena, selimut, handuk, sandal, pembalut, pakaian dalam, dan minyak kayu putih), makanan siap santap, air bersih, layanan kesehatan dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kondisi setempat.

#### 3) Rumah Layanan Ummat

Merupakan satelit layanan YBM untuk menjangkau wilayah yang didominasi oleh penduduk miskin dan kerap terdampak musibah. Dalam waktu normal RLU difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat dimana seluruh layanan YBM dapat diakses melalui usaha mikro, kesehatan, pendidikan dan kegiatan sosial keagamaan, dengan membangun mentalitas dan keimanan.

Namun, ketika terjadi bencana maka RLU difungsikan sebagai Posko, seperti posko banjir. Setiap RLU memiliki beberapa mesjid/mushollah sebagai bagian binaan sekaligus pusat kegiatan mustahik. Di beberapa tempat, asrama kader surau juga difungsikan sebagai RLU dengan kegiatan yang dilakukan berupa taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ), rumah belajar, perpustakaan bersemangat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

e. Integrasi Program Berbasis Pesantren

Sejak tahun 2014, YBM-BRI menjadikan Pondok Pesantren sebagai pusat pemberdayaan. Ini berangkat dari hal bahwasanya ponpes merupakan lembaga yang keberadaannya tidak begitu dirasa oleh khalayak. Padahal ponpes merupakan salah satu sumber mencetak pemuda berkarakter baik dari segi agama maupun ilmu pengetahuan.

Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren diresmikan oleh Bapak H. Mustafa Abubakar (Wakil Komisaris Utama PT. Bank BRI), Bapak H. Sarwono Sudarto (Direktur Operasional PT. Bank BRI) dan Pengurus YBM-BRI dengan realisasi pada tahun yang sama YBM-BRI melakukan *assesment* dan membina 53 pondok pesantren yang tersebar di 19 Kanwil BRI. Pelaksanaan *assesment* tahun 2015 dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pada tahun 2015, YBM-BRI membina 147 Pondok Pesantren yang tersebar diseluruh Indonesia dan di tahun 2016 jumlah Pondok Pesantren binaan YBM-BRI sebanyak 190 pondok pesantren yang merupakan kompilasi antara pondok pesantren binaan tahun 2014 dan 2015. Ada beberapa program yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pondok pesantren, diantaranya: Beasiswa Santri, Apresiasi Pendidik, Saran Ponpes, dan Badan Usaha Milik Pesantren.

f. Program Pilot Project

Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga (IP2BK)

Merupakan program pemberdayaan berbasis keluarga mustahik dalam rangka menguatkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mental-spiritual keluarga sasaran.

Program ini dapat berupa: Program Usaha Unggulan Rakyat (KUUR), Beasiswa anak mustahik, Advokasi BPJS, Pembinaan Pendidikan Keluarga (*Parenting & Family Financial Management*). Sedangkan program pemberdayaan berbasis keluarga per wilayah program dapat berupa Sanitasi Total Berbasis Komunitas (STBK).

Yayasan Baitul Maal BRI juga menjalankan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pasal 2 anggaran dasar yayasan, diantaranya:

1. Bidang Sosial

(a) Lembaga formal dan non formal

- (b) Panti asuhan, panti jompo
  - (c) Rumah sakit poliklinik dan laboratorium
  - (d) Pembinaan olahraga
  - (e) Penelitian di bidang ilmu pengetahuan
  - (f) Studi banding
  - (g) Melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan ekonomi lemah
2. Bidang Kemanusiaan
- (a) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam
  - (b) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
  - (c) Memberikan bantuan kepada tuna wisma, anak yatim, fakir miskin dan gelandangan
  - (d) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
  - (e) Memberikan perlindungan konsumen
  - (f) Melestarikan lingkungan hidup
3. Bidang keagamaan
- (a) Mendirikan sarana ibadah
  - (b) Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah
  - (c) Menyelenggarakan majelis ta'lim dan taman pendidikan Al-Qur'an
  - (d) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak, dan sedekah
  - (e) Meningkatkan pemahaman keagamaan
  - (f) Mengadakan khitanan massal
  - (g) Studi banding keagamaan

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Penghimpunan ZIS pada Yayasan Baitul Maal BRI**

Dana zakat dan infak/sedekah berasal dari seluruh pegawai tetap PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang beragama Islam, baik pekerja aktif maupun pekerja dalam masa pensiun. Minimum nominal penghasilan yang dikenakan zakat profesi adalah Rp 2.000.000,- yang diterima dari pekerja dari perusahaan setiap bulannya. Besarnya potongan zakat profesi adalah 2,5% dari penghasilan pekerja. Baik melalui mekanisme pemotongan otomatis melalui

proses *payroll* setiap bulannya ataupun setor langsung secara perorangan melalui ATM BRI dan mendatangi kantor Yayasan.<sup>1</sup>

Penerimaan dana zakat selama tahun 2016 terhitung sebanyak Rp 98.142.679.200,-. Sedangkan dana infak dan sedekah, tercatat sebanyak Rp 337.082.785,-. Dana amil yang tercatat pada tahun 2016 sebesar Rp 14.141.180.858,-. Untuk dana Jasa Giro tahun 2016 sebesar Rp 275.579.020,-.

## 2. Penyaluran ZIS pada Yayasan Baitul Maal BRI

Dalam penyaluran dana ZIS serta dana lainnya, pada awal tahun YBM-BRI pusat akan membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan). Dari anggaran yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, maka seluruh kantor wilayah yang ada di Indonesia akan menyalurkan dana ZIS kepada 8 asnaf. Kantor wilayah akan menyalurkan dana ZIS melalui program-program yang telah ditentukan oleh kantor pusat.

Setiap kantor wilayah, memiliki anggaran dana yang berbeda-beda dalam penyaluran dana ZIS ini, seperti yang dijelaskan oleh bapak Kanwil YBM-BRI Medan:

“setiap kantor wilayah itu, memiliki anggaran yang berbeda-beda. Tergantung dari banyak nya jumlah karyawan muslim yang ada di masing-masing daerah nya. Maka untuk penyaluran dana ZIS nya pun berbeda-beda di setiap kanwil, tetapi masih dalam pengawasan kantor pusat.”<sup>2</sup>

Berikut ini merupakan anggaran dana ZIS beserta realisasi nya yang tercatat di setiap daerah pada tahun 2016:

**Tabel 4.1**

### **Penyaluran Dana Zakat**

No	Kantor Perwakilan	Anggaran	Realisasi
----	-------------------	----------	-----------

<sup>1</sup> *Annual Report* Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Tahun 2016

<sup>2</sup> Jhon Eriadi, Kepala Kanwil YBM-BRI Medan, wawancara di Medan, tanggal 7 Juni 2018

1.	Medan	Rp	Rp
2.	Pekanbaru	1.294.350.	903.800.0
3.	Surabaya	000	00
4.	Semarang	Rp	Rp
5.	Denpasar	1.000.700.	759.700.0
6.	Manado	000	00
7.	Jakarta I	Rp	Rp
8.	Bandung	2.429.100.	1.812.700.
9.	Yogyakarta	000	000
10.	Malang	Rp	Rp
11.	Aceh	2.483.900.	1.853.150.
12.	Jayapura	000	000
13.	Banjarmasin	Rp	Rp
14.	Palembang	1.443.000.	1.015.100.
15.	Lampung	000	000
16.	Jakarta 2	Rp	Rp
17.	Jakarta 3	1.033.334.	524.817.0
18.	Makassar	000	00
19.	Padang	Rp	Rp
		1.100.200.	912.020.0
		000	00
		Rp	Rp
		2.567.369.	1.975.911.
		000	500
		Rp	Rp
		2.621.750.	1.876.150.
		000	000
		Rp	Rp
		2.817.160.	1.997.355.
		000	000
		Rp	Rp

		1.734.057. 000 Rp	1.332.493. 500 Rp
		1.196.435. 000 Rp	657.685.0 00 Rp
		1.248.375. 000 Rp	1.071.362. 500 Rp
		2.518.990. 000 Rp	2.436.870. 000 Rp
		1.150.041. 000 Rp	880.555.5 00 Rp
		2.364.502. 000 Rp	1.863.976. 000 Rp
		3.768.270. 000 Rp	2.833.600. 000 Rp
		3.469.500. 000 Rp	2.697.750. 000 Rp
		1.566.150. 000	1.132.150. 000

### 3. Akuntansi ZIS pada Yayasan Baitul Maal BRI

Analisis laporan keuangan berkaitan erat dengan bidang akuntansi. Kegiatan akuntansi pada dasarnya merupakan kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data

keuangan dari lembaga perusahaan dan lembaga lainnya dimana aktivitasnya berhubungan dengan produksi dan pertukaran barang dan jasa.<sup>3</sup>

Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerja dan posisi keuangan sebagai tanggungjawabnya terhadap *muzakki* dan masyarakat. Karena pada dasarnya, yang dikumpulkan oleh YBM-BRI bukan merupakan milik lembaga amil, tetapi merupakan titipan para *muzakki* yang harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Laporan keuangan YBM-BRI telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Seperti diungkapkan dalam catatan dibawah ini, beberapa standar yang telah direvisi dan diterbitkan dan diterapkan efektif 1 Januari 2016.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Yayasan disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan PSAK No. 109 tentang Zakat dan Infak/Sedekah.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengklasifikasikan arus kas sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

b. Transaksi dengan pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- (1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - (a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor
  - (b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, atau
  - (c) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (2) Suatu entitas beralasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - (a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)

---

<sup>3</sup> Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.1

- (b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya)
- (c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama
- (d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga
- (e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, kas pada bank dan deposito berjangka syariah yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

d. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dengan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode pertama-masuk pertama-keluar / *First in First out* (FIFO).

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Yayasan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Pengeluaran-pengeluaran yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti pengeluaran perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laporan perubahan dana amil pada saat terjadinya. Apabila pengeluaran-pengeluaran tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

g. Penurunan Nilai Aset Tetap dan Aset Tidak Lancar Lainnya

Yayasan menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Yayasan membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Didalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskon sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Didalam menilai nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dibutuhkan model penilaian yang tepat.

h. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dengan taksiran manfaat selama 5 (lima) tahun. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan pengembangan aset tak berwujud di kapitalisasi sebagai biaya perolehan.

i. Penurunan Nilai dari Aset Non Keuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, yayasan menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset. Aset tetap dan lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai atau apakah telah terjadi perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tersebut tidak dapat diperoleh kembali.

j. Aset Kelolaan

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam pengelolaan sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.

#### k. Imbalan Kerja

Yayasan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”. Pemberian imbalan kerja dilakukan oleh yayasan dengan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan akturat secara periodik dengan menggunakan metode *Project Unit Credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Keuntungan dan kerugian akaturial dan hasil atas aset dana pension (tidak termasuk harga bersih) diakui langsung melalui laporan perubahan dana dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun.

#### l. Dana Jasa Giro

Merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional), dan atau dana non halal lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus. Penerimaan dana jasa giro diakui pada saat kas diterima dan penggunaan dana jasa giro diakui pada saat dana diserahkan.

#### m. Penerimaan dan Penyaluran/Penggunaan Dana

Penerimaan berasal dari:

##### 1. Dana Zakat

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqh zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian dan jenis zakat lainnya, baik

yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

2. Dana Infak/Sedekah

Merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah baik pribadi maupun perusahaan.

3. Dana Amil

Merupakan bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil yang berasal dari maksimum 1/8 dana zakat, bagian tertentu dana infak/sedekah, infak (subsidi) perusahaan, dan dana lain yang tidak mengikat.

Penyaluran/ penggunaan dana untuk:

1. Zakat

Zakat disalurkan kepada orang atau entitas yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai ketentuan syariah yang terdiri dari:

- (a) Fakir
- (b) Miskin
- (c) *Riqob*
- (d) Orang yang terlilit utang (*gharim*)
- (e) Mualaf
- (f) *Fisabilillah*
- (g) Orang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*)
- (h) Amil

2. Infak/Sedekah

Infak/sedekah dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil

3. Amil

Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil dalam membiayai operasional Yayasan.

n. Pengakuan Penerimaan dan Penyaluran/Penggunaan

1. Penerimaan zakat

Penerimaan zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas

2. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas

3. Penerimaan infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas

4. Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

5. Penerimaan amil

Bagian dana zakat dan dana infak yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil

6. Penggunaan amil

Semua beban penghimpunan dan penyaluran zakat diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi 1 periode (haul).

7. Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan jasa giro diakui sebagai penambah dana jasa giro sebesar jumlah diterima dalam bentuk kas.

8. Penyaluran Jasa Giro

Jasa giro disalurkan untuk jembatan, jalan dan jamban diakui sebagai pengurang dana jasa giro sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

o. Penurunan Nilai Aset Zakat dan Aset Infak/Sedekah Tidak Lancar

Penurunan nilai aset zakat dan set infak/sedekah tidak lancer diakui sebagai pengurang dana zakat atau infak/sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil

p. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Signifikan

1. Penyusutan Aset Tetap

Masa manfaat dan beban penyusutan aset tetap ditentukan berdasarkan estimasi, dimana beban penyusutan akan disesuaikan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau jika aset akan dihapusbukukan atau dilakukan penurunan nilai karena usang atau dihentikan penggunaannya.

2. Imbalan Kerja

Penentuan biaya dan liabilitas imbalan kerja yayasan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Setiap perubahan dalam asumsi, estimasi dan pertimbangan tersebut diatas, bias memiliki resiko signifikan yang berdampak pada penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Bentuk Laporan Keuangan yang dibuat oleh YBM-BRI sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

YBM-BRI juga sudah memiliki akuntan publik. Sehingga setiap tahunnya dapat diketahui bagaimana kewajaran dari Laporan Keuangan YBM-BRI, sehingga para *muzakki* tidak ragu untuk menyalurkan dana ZIS ke YBM-BRI.

#### **4. Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada YBM-BRI Cabang Medan**

Dengan berlakunya PSAK No. 109 mempunyai dampak yang sangat besar pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Karena laporan keuangan lembaga pengelola zakat harus transparan dan benar dalam pencatatan transaksi, itu akan mempengaruhi kepercayaan muzaki, seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.

Dari ayat diatas menunjukkan bukti anjuran orang yang bertransaksi untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan, tujuannya adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran agar pihak-pihak yang bertransaksi tidak ada merasa yang dirugikan sehingga menimbulkan perpecahan.

Tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan yang sesuai dengan ketentuan agama, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh badan amil zakat dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzaki yang telah menyalurkan dananya dan percaya pada lembaga amil zakat.

Dalam prakteknya, YBM-BRI Medan melakukan proses pencatatan akuntansi ZIS dengan menggunakan software, sehingga proses pencatatan lebih mudah dan kesalahan dalam pencatatan lebih sedikit. Pencatatan akuntansi biasanya dimulai dari pengumpulan bukti transaksi, jurnal, buku besar, sampai laporan keuangan.

Adapun jenis laporan keuangan zakat menurut PSAK No. 109 yaitu:

- a. Laporan Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- d. Laporan Arus Kas, dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang dibuat harus sesuai dengan prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Adapun prinsip khusus akuntansi syariah adalah cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas, dan normative, memuat informasi yang menyeluruh, ditujukan untuk semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan melakukan secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Adapun proses pencatatan yang dilakukan oleh YBM-BRI telah baik dan berkelanjutan. Pencatatan dilakukan melalui jurnal, buku besar, serta mempunyai laporan keuangan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa laporan keuangan pada YBM-BRI sesuai dengan PSAK No. 109. Adapun Laporan Keuangan yang terdapat di YBM-BRI Medan adalah sebagai berikut:

1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Neraca (Laporan Posisi Keuangan) bertujuan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih (saldo dana) dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Berdasarkan PSAK No. 109 pada neraca harus memuat asset, kewajiban, dan saldo dana. Asset terdiri dari kas dan setara kas, instrument keuangan, piutang, serta asset tetap dan akumulasi penyusutan. Kewajiban terdiri atas biaya yang masih harus dibayar serta kewajiban imbalan kerja. Sedangkan saldo dana mencakup dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Laporan neraca pada YBM-BRI telah sesuai dengan yang tercantum pada PSAK No. 109. YBM-BRI tidak menyatukan saldo yang ada.

2) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana dimana amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut: dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil.

Berdasarkan laporan perubahan dana pada YBM-BRI telah sesuai dengan yang tercantum pada PSAK No. 109

3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Pada laporan perubahan aset kelolaan, amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada: Aset Kelolaan yang termasuk asset lancar, aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan Penambahan serta Pengurangan saldo awal dan saldo akhir.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan yang dibuat oleh YBM-BRI telah sesuai dengan PSAK No. 109

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Laporan arus kas pada YBM-BRI Medan telah sesuai dengan PSAK 2 sebagaimana tercantum pada PSAK No. 109.

## 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penyajian yang memberikan informasi mengenai penjelasan atas pos-pos neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas.

Komponen Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh YBM-BRI merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan, dalam hal ini YBM-BRI menjelaskan atas akun-akun yang terdapat pada laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan, dan laporan arus kas.

Selain itu, PSAK No. 109 tidak hanya mengatur standar pelaporan keuangan lembaga amil zakat, namun mengatur tujuan akuntansi lainnya yaitu, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

### a. Pengakuan

Dalam PSAK No. 109, disebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat dan infak/sedekah yang dilakukan oleh YBM-BRI yaitu metode *cash basic* yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan. Metode ini dilakukan atas dasar pengertian bahwa dana zakat dan infak/sedekah yang dikumpulkan dan disalurkan diakui secara langsung sebagai kas.

Pengungkapan zakat dan infak/sedekah yang dilakukan YBM-BRI sudah sesuai dengan PSAK No. 109 menyatakan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima

### b. Pengukuran

Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah nonkas pada YBM-BRI diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan PSAK No. 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang daitur dalam PSAK yang relevan.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

c. Penyajian

Adapun dalam PSAK No. 109 penyajian lembaga amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh YBM-BRI Medan telah sesuai dengan PSAK No. 109, memisahkan saldo dana zakat, infak/sedekah serta dana amil.

d. Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar. Pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban badan amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan YBM-BRI tampak pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

## **5. Hasil Audit Akuntan Publik Terhadap Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal BRI**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Yayasan Baitul Maal BRI diaudit oleh akuntan publik setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil laporan auditor independen yang telah mengaudit Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal BRI yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, dan Laporan Arus Kas untuk

tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini auditor independen, Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**. PENERAPAN PSAK No. 109 PADA YBM-BRI MEDAN**

No	Pertanyaan	PSAK No 109	YBM-BRI Medan	Penerapan
1.	Standar apa yang dijadikan dasar dalam menyusun Laporan Keuangan pada tahun 2016 dan 2017?	PSAK No. 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat	PSAK No. 109	Menerapkan
2.	Apakah metode penerimaan yang dilakukan?	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Menerapkan
3.	Apakah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima, jika dalam	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar nilai wajar jika dalam bentuk non kas	Menerapkan

	bentuk kas?			
4.	Apa saja bentuk dari Laporan Keuangan yang diterapkan?	Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan	Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan	Menerapkan
5.	Bagaimana jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas?	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang	Menerapkan

		dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut	dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut	
6.	Apakah zakat yang disalurkan kepada amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas?	Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas	Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas	Menerapkan
7.	Bagaimana zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil jika	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai	Menerapkan

	dalam bentuk aset nonkas?	pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas	pengurang dana zakat sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas	
8.	Bolehkah amil meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat?	Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkink an untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode	Amil dimungkin kan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat	Menerapkan

		(haul)		
9.	Apakah bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil?	Bagaian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil	Bagaian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil	Menerapkan
10.	Apakah amil dapat menerima aset nonkas?	Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai,	Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan	Menerapkan

		seperti bahan makan, atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulan		
11.	Bagaimana amil menyajikan dana infak/sedekah pada neraca?	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)	Menerapkan
12	Apakah aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak	Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset	Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset	Menerapkan

	lancer?	nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancer atau tidak lancar	nonkas.	
13.	Bagaimana pengertian zakat telah disalurkan?	Zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan.	Zakat yang telah disalurkan kepada mustahik adalah apabila telah disalurkan kepada mustahik tersebut	Menerapkan

		<p>Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya . Dalam keadaan tersebut,zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran.</p>		
--	--	---	--	--